

PANDANGAN MUI KABUPATEN SAMBAS TERHADAP PRO KONTRA PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK ELEKTRONIK

Tehedi dan Mealsan

Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
tehediasyambasy@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the pros and cons of applying halal certification in electronic products. Those who pro fully support the implementation of halal certification of electronic products, while the cons refuse on the grounds of religious capitalization, mode to get fees, misguided or misinterpretation and just follow the trend. The purpose of the study was to find out mui's response to the pros and cons of halal certification on electronic products. This type of research uses qualitative research type with empirical approach that is digging data and information from primary sources accordingly in the field. The results showed that MUI agrees and fully supports the existence of halal certification in electronic products. MUI stated that it is not true or there is a misconception from the public that considers halal certification in electronic products is a form of religious capitalization, the mode of obtaining fees, misguided in understanding the rules and following trends. MUI only carries out its duties as a fatwa giver in accordance with the mandate of the law and on the recommendation of the Halal Product Assurance Agency (BPJPH).

Keywords: MUI, Halal Certification, Electronic Products

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pro kontra penerapan sertifikasi halal pada produk elektronik. Mereka yang pro mendukung sepenuhnya diterapkannya sertifikasi halal produk elektronik, sementara yang kontra menolak dengan alasan kapitalisasi agama, modus untuk mendapatkan fee, salah kaprah atau penafsiran yang salah dan hanya mengikuti tren. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui tanggapan MUI terhadap pro kontra sertifikasi halal pada produk elektronik. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris yaitu menggali data dan informasi dari sumber primer sesuai di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI sepakat dan mendukung sepenuhnya adanya sertifikasi halal pada produk elektronik. MUI menyatakan tidak benar atau terdapat anggapan yang keliru dari masyarakat yang menganggap sertifikasi halal pada produk elektronik merupakan bentuk kapitalisasi agama, modus mendapatkan fee, salah kaprah dalam memahami aturan dan mengikuti tren. MUI hanya menjalankan tugas sebagai pemberi fatwa sesuai amanat undang-undang dan atas rekomendasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kata Kunci: MUI, Sertifikasi Halal, Produk Elektronik

PENDAHULUAN

Keharusan mencantumkan produk halal dalam suatu produk tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Produk halal sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 merupakan barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat dan telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Kehalalan suatu produk dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 ayat 10). Jika sebelumnya sertifikasi halal dilakukan melalui satu pintu, yakni LPPOM MUI, sekarang proses sertifikasi dikelola melalui BPJPH di bawah Kementerian Agama. Fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI biasanya tersebar di beberapa industri meliputi bahan makanan, kosmetik, fashion, dan perawatan kesehatan. Seiring waktu berjalan, apa yang diperiksa badan MUI ternyata tidak hanya sekedar makanan dan minuman, tetapi juga produk-produk lain non konsumsi seperti pakaian, detergen, alat masak, bahkan setahun terakhir ini MUI mengeluarkan fatwa halal pada produk elektronik berupa kulkas dari PT Sharp Electronic Indonesia Sehingga beragam respons dan opini masyarakat terkait fatwa ini.

Pengamat Islam moderat Neng Dara Affiah mengkritik sertifikasi halal untuk produk-produk non makanan dan minuman dengan menyebutnya sebagai kapitalisasi agama dan hal tersebut adalah modus mengikuti *trend* dari MUI (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49261085>). Kritik juga disampaikan oleh Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto Samirin, bahwa kulkas yang disertifikasi halal sebenarnya adalah salah kaprah. Dia merujuk kepada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait "barang gunaan" yang mencakup baju, sepatu, tas yang mengandung unsur hewan seperti bulu, kulit, dan tulang. Bahkan kepala BPJPH Kementerian Agama, Sukoso, mengatakan hal senada. (Wijayanto Samirin dan Sukoso: 2019).

M. Atho Mudzhar dalam hasil studinya sebelum ini menjadi relevan dengan menyatakan bahwa fatwa-fatwa MUI nampaknya terlalu berkeinginan untuk mengkonfirmasi hampir setiap instrumen ekonomi konvensional dengan cara memperbanyak penggunaan *hilah* (kilah hukum). Padahal cara ini dapat mengandung resiko pengembangan ekonomi yang mendahulukan pertimbangan legalitas formal ketimbang moralitas, padahal tentu saja pertimbangan moralitas itu merupakan tujuan awal

diperkenalkan dan dikembangannya ekonomi syariah itu sendiri, baik dari aspek perbankan maupun pada produk-produk yang statusnya belum tersertifikasi halal. (M. Atho Mudzhar, 2013: 19).

Sementara menurut Afka Adhitya Asisten Manajer Strategi Produksi PT Sharp Electronics Indonesia, mengatakan kulkas itu memang kategori halal karena semua bahan baku juga proses produksinya memenuhi syarat halal, namun perlu juga dicek kembali oleh MUI apakah itu memungkinkan atau tidak kehalalannya. Dengan adanya sertifikasi produk elektronik halal dipasarkan bertujuan untuk menyediakan rasa aman dan nyaman di masyarakat (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49261085>).

Berdasarkan permasalahan pro kontra sertifikasi halal pada produk elektronik yang menganggap sebagai kapitalisasi agama, sebagai modus mendapatkan fee, mengikuti tren dan salah kaprah untuk diterapkan, maka perlu untuk ditelaah lebih dalam lagi ke MUI berkaitan dengan permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. (Suharsimi Arikunto, 2006: 142). Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang tanggapan MUI terhadap persepsi pro dan kontra masyarakat pada penerapan sertifikasi halal pada produk elektronik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. (Josef Raco, 2010: 7).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Definisi Produk Elektronik dan Non Konsumsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “produk” diartikan sebagai barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu. (Tan Kamello, 1998: 3). Agnes M. Taor mengartikan produk adalah “semua benda bergerak atau tidak bergerak.” Pengertian Jual Beli Produk Elektronik apabila dilihat dari pengertian diatas maka produk adalah benda yang bergerak atau tidak bergerak atau jasa yang dihasilkan melalui proses produksi oleh pengusaha sehingga benda yang tidak dihasilkan melalui proses produksi bukanlah merupakan produk. Oleh karena itu produk elektronik adalah suatu benda bergerak yang dihasilkan melalui proses produksi oleh pengusaha elektronik. (Tan Kamello, 1998: 8).

Konsumsi berasal dari bahasa Inggris *consumtion* yang berarti makan, menghilangkan, menghabiskan, membelanjakan, memiliki, atau

menguasai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konsumsi itu diartikan dengan pemakaian barang hasil produksi. Secara luas konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa baik secara sekaligus maupun berangsur-angsur untuk memenuhi kebutuhan. (Akhmad Mujahidin, 2014: 93). Dengan kata lain, jika kata konsumsi ini diberi kata imbuhan *non* di depannya yang berarti bukan atau tidak, maka produk non konsumsi berarti barang hasil produksi yang dipakai atau dimiliki oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidup yang cara menikmatinya tidak dengan dihabiskan atau dimakan.

Umumnya masyarakat sering menemukan logo halal dari MUI hanya pada produk makanan, dan minuman saja. Namun kini logo berwarna hijau itu bisa kita temukan pada produk elektronik berupa kulkas dan beberapa produk non konsumsi lainnya seperti jilbab, penggorengan, popok, pembalut, detergen, pewangi pakaian, tisu toilet, rantang, dan juga makanan kucing. (Sajiansedap.grid.id, per 09 Mei 2018). Hal ini membuat masyarakat awam bertanya-tanya untuk apa gunanya pemberian logo halal pada produk yang tidak dikonsumsi tersebut.

Sertifikasi Halal

Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral, karena sertifikasi halal termaktub dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang secara sistem hukum merupakan bagian dari sistem hukum, yaitu substansi hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum. Dan hal ini sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam. (Panji Adam: 2017, 161).

Hal ini pulalah yang mengharuskan produk makanan memiliki label untuk menentukan apakah produk tersebut halal atau haram untuk dikonsumsi umat Islam, karena sesungguhnya antara halal dan haram harus jelas. Produk makanan juga harus memiliki kepastian hukum apakah produk makanan tersebut halal atau haram untuk dikonsumsi umat Islam. (Zulham, 2013: 115). Proses pemberian sertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, berdasarkan pasal 29 bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal didalamnya mengatur tentang:

- a. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

- b. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.
- c. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH.
- d. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJPH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.
- e. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang- Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Menurut Zulham, (2013: 115) Pelaku usaha yang mengajukan permohonan pemeriksaan halal kepada lembaga pemeriksa halal wajib

memberikan tembusan kepada Departemen Agama, dan diisyaratkan membuat beberapa pernyataan dan mempersiapkan sistem jaminan halal, yaitu :

- a. Membuat pernyataan bahwa pemeriksaan sistem jaminan halal dapat dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup produk yang diajukan.
- b. Membuat pernyataan tidak akan menyalahgunakan sertifikat halal.
- c. Membuat pernyataan tidak akan memberikan informasi yang menyesatkan atau tidak sah berkaitan dengan sertifikat halal.
- d. Sistem jaminan halal harus didokumentasikan secara jelas dan rinci serta merupakan bagian kebijakan manajemen perusahaan.
- e. Dalam pelaksanaannya, sistem jaminan halal ini diuraikan dalam bentuk paduan halal, yang berfungsi sebagai rujukan tetap dalam melaksanakan dan memelihara sistem jaminan halal tentang kehalalan produk tersebut.
- f. Produsen menjabarkan panduan halal secara teknis dalam bentuk prosedur baku pelaksanaan untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya terjamin.
- g. Baik panduan halal maupun prosedur baku pelaksanaan yang disiapkan harus disosialisasikan dan diuji coba di perusahaan.
- h. Sistem jaminan halal dan pelaksanaannya dimonitor dan dievaluasi menurut suatu sistem audit halal internal (audit internal dilakukan oleh internal halal yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan).
- i. Koordinasi pelaksanaan sistem jaminan halal dilakukan oleh tim auditor halal internal yang mewakili seluruh bagian yang terkait dengan produksi halal yang ditetapkan oleh perusahaan.

Pandangan MUI Kabupaten Sambas Terhadap Pro Kontra Penerapan Sertifikasi Halal Produk Elektronik

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai peran dan tanggung jawab besar terhadap umat Islam di Indonesia. Salah satu peran MUI adalah sebagai pembimbing dan pelayan umat dan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam, baik diminta atau tidak diminta. Sebagai lembaga pembimbing, pelayan umat dan pemberi fatwa, Majelis Ulama Indonesia mengakomodasikan dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya. MUI dituntut juga melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini,

MUI senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan.

Majelis Ulama Indonesia selain pelayan dan pembimbing umat juga sebagai pemberi fatwa sebagaimana dalam peraturan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Keputusan Menteri Agama (KMA) 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal di Indonesia, MUI yang dilakukan oleh LPPOM MUI berperan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bertugas dalam melakukan pemeriksaan terhadap kehalalan suatu produk dari sisi ilmiah. Hasil pemeriksaan akan dilaporkan pada sidang Komisi Fatwa MUI untuk dijadikan dasar dalam penentuan status kehalalan produk tersebut. Komisi Fatwa MUI inilah yang menentukan status hukum pada produk tersebut.

Ketetapan Halal MUI yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan Fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI, melalui keputusan sidang Komisi Fatwa, yang menyatakan kehalalan suatu produk, berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI. Terhadap keputusan sidang Komisi Fatwa MUI tersebut BPJPH akan mengeluarkan sertifikasi halal suatu produk.

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak semua diterima dikalangan umat Islam Indonesia, pasti terdapat pro dan kontra terhadap fatwa-fatwa tersebut. Salah satunya adalah fatwa yang berkaitan dengan sertifikasi halal pada produk elektronik. Sertifikasi halal pada produk elektronik sebagian masyarakat menganggap sebagai kapitalisasi agama, ada juga menganggap sebagai modus mendapatkan fee, dianggap mengikuti tren dan menganggap salah kaprah untuk diterapkan disertifikasi. Namun sebagian masyarakat juga tidak sedikit yang mendukung dengan diterapkannya sertifikasi halal pada produk elektronik karena dianggap sangat perlu untuk keamanan, keseterilan dari bahan yang non halal dan dianggap perlindungan konsumen bagi masyarakat muslim pada umumnya.

Melihat dari pro kontra tentang sertifikasi halal pada produk elektronik, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sambas yang diwakili oleh Sekretaris MUI dan Kajian Fatwa MUI Kabupaten Sambas memberikan beberapa tanggapan (Sumar'in, 22 Juni-6 Agustus 2020), sebagai berikut:

Pertama, Majelis Ulama Indonesia merupakan organisasi masyarakat umat Islam yang mewadahi ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Ketika terdapat permasalahan yang meresahkan masyarakat umat Islam, maka MUI bertindak dengan memberikan penjelasan-penjelasan, bimbingan maupun pembinaan pada masyarakat muslim yang bermasalah tersebut. Termasuk memberikan penjelasan atau menanggapi tentang pro kontra di masyarakat tentang sertifikasi halal pada produk elektronik, sehingga dengan adanya penjelasan dari MUI diharapkan dapat memberikan sikap MUI, masukan atau pendapat

dan saran serta fatwa yang dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat atau umat Islam di Indonesia.

Kedua, Majelis Ulama Indonesia sebagai pemberi fatwa, baik fatwa-fatwa umum keislaman yang berkaitan dengan umat Islam maupun fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Hal ini termasuk fatwa yang berkaitan dengan fatwa produk halal pada produk elektronik dengan cara mengeluarkan fatwa sertifikasi halal pada produk elektronik. MUI dalam hal ini hanya menjalankan amanat Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Keputusan Menteri Agama (KMA) 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal di Indonesia. Dimana peran MUI adalah sebagai pemberi atau penentu fatwa berdasarkan hasil laporan analisis data lapangan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) baik yang berada di bawah LPPOM MUI maupun Lembaga Pemeriksa Halal Lainnya di luar MUI yang sudah tersertifikasi atau mendapat rekomendasi dari BPJPH. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai perpanjangan pemerintah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagai penyelenggara dan memastikan kehalalan suatu produk. BPJPH menerima permohonan pengajuan sertifikasi halal dari pelaku usaha, kemudian BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, melakukan pemeriksaan data di lapangan melalui LPH yang ditunjuk dan mengajukan kepada komisi fatwa MUI untuk penentuan fatwa kehalalan suatu produk, kemudian setelah mekanisme atau prosedur dan kehalalannya terpenuhi BPJPH akan mengeluarkan sertifikat halal. Dengan demikian tanggung jawab dan kewenangan BPJPH sebagai penyelenggara sertifikasi halal dan penjamin kehalalan suatu produk, sementara MUI hanya sebagai pelaksana tugas mengeluarkan fatwa halal.

Ketiga, Adanya anggapan yang mengatakan MUI mengharapkan imbalan berupa fee dari pelaku usaha (produksi), MUI menjadikan sertifikasi produk sebagai kapitalisasi agama, MUI salah kaprah terhadap penerapan sertifikasi halal pada produk elektronik, MUI menganggap trend sertifikasi halal dan alasan lainnya merupakan suatu anggapan atau penafsiran yang tidak benar atau keliru.

Biaya atau bayaran sertifikasi halal dari pelaku usaha atau produsen yang diberikan ke MUI merupakan bukan suatu keuntungan yang harus diterima oleh MUI. Biaya yang dikeluarkan untuk sertifikasi halal merupakan bagian dari jasa tenaga, alat, waktu yang dikeluarkan oleh relawan yang diminta LPPOM untuk melakukan uji/survey pada produk atau makanan yang diajukan untuk sertifikasi halal. Biaya tersebut murni bukan untuk sebuah keuntungan, melainkan bagian dari biaya operasional di lapangan yang dilakukan oleh LPPOM MUI.

Dugaan yang menganggap MUI mengkapitalisasi agama pada sertifikasi halal pada produk elektronik tidaklah benar, karena sertifikasi halal suatu produk sudah jelas dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dan telah disahkan oleh lembaga negara legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Selain itu MUI tidak pernah memaksakan pelaku

usaha untuk mengsertifikasi produk elektronik tersebut. Pelaku usaha sendiri yang meminta untuk disertifikasi produk elektroniknya, bisa saja dengan tujuan tertentu, misal bertujuan untuk meningkatkan kualitas maupun nilai jual produk elektroniknya tersebut karena sudah tersertifikasi halal. Selain itu adanya sertifikasi halal itu bagian keamanan dan sterilisasi sebuah produk, terlepas dari produk tersebut secara langsung kita makan dan kita konsumsi menjadi keliru jika tidak disertifikasi halal. Ingat sesuatu yang berhubungan dengan makanan yang kita konsumsi meskipun tidak langsung berharap untuk disertifikasi, karena sudah jelas ada undang-undang yang mengatur, dapat memberikan jaminan kepada masyarakat.

Sertifikas halal pada produk elektronik tidaklah salah kaprah, karena harus benar-benar dilihat proses pembuatannya sudah ditentukan sesuai dengan standar jaminan kehalalan dan *tayyib*, termasuk juga bahan-bahannya, proses pemabuatannya sudah bersertifikasi halal, karena bersentuhan langsung dengan makanan. Kondisi hari ini permintaan halal itu tidak hanya dibuat oleh penduduk muslim saja, yang beragama lain pun sangat besar permintaan sertifikasi halal, karena proses halal itu bagian keamanan dan sterilisasi sebuah produk, terlepas dari produk tersebut secara langsung bisa kita makan dan kita konsumsi maupun produk non makanan yang tidak bisa dikonsumsi namun berkaitan erat dengan makanan yang dikonsumsi, sehingga menjadi keliru jika tidak disertifikasi halal. Ingat sesuatu yang berhubungan dengan makanan yang kita konsumsi meskipun tidak langsung dianjurkan untuk disertifikasi.

Dengan demikian tujuan adanya sertifikasi halal pada produk elektronik adalah untuk menjaga keamanan, kehalalan, kesehatan dan kemaslahatan bagi konsumen elektronik. Sehingga manfaat dari sertifikasi halal pada produk elektronik yang sudah disertifikasi halal tadi menghilangkan rasa keragu-raguan konsumen untuk mengkonsumsinya atau menggunakannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi masyarakat umat Islam bertujuan untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Salah satu tugasnya yaitu pemberi fatwa kehalalan suatu produk atau sebagai pelaksana tugas pemberi fatwa halal setelah melalui proses dan hasil pemeriksaan oleh Lembaga Penjamin Halal (LPH) atas rekomendasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Hal ini merupakan bentuk salah satu menjalankan tugas sebagaimana tertuang dalam amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Implementasi Jaminan Produk Halal serta Keputusan Menteri Agama (KMA) 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal di Indonesia.

Merupakan anggapan yang keliru atau salah bila ada yang mengatakan dengan adanya sertifikasi halal MUI mengharapkan keuntungan atau menginginkan imbalan fee, MUI mengkapitalisasi agama, MUI salah kaprah atau salah penafsiran atau MUI hanya mengikuti tren dan lain sebagainya. Padahal MUI hanya melaksanakan amat undang-undang sementara pelaksana kebijakan sertifikasi halal, kewenangan dan tanggung jawab berada di BPJPH.

Saran

Diharapkan kepada pemerintah, kementerian agama, BPJPH, MUI dan instansi lainnya yang terkait untuk terus menerus, konsisten dan terencana untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, pelaku usaha termasuk UMKM berkaitan dengan sertifikasi produk halal dan pentingnya pemahaman produk halal dan baik untuk dikonsumsi termasuk hal-hal yang berhubungan atau bersinggungan dengan makanan halal, sehingga tidak menimbulkan pro kontra di masyarakat terhadap sertifikasi produk halal dan makanan halal dan tayyib.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Mujahidin, (2014), *Ekonomi Islam 2* (Pekanbaru: Al-Mujtahadah).
- Jozef Raco, (2010), *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia).
- M. Atho Mudzhar (2013), The Legal Reasoning and Socio-Legal Impact of The Fatwas of The Council of Indonesia Ulama on Economic Issues, dalam Jurnal Ilmu Syariah, *Ahkam*, Vol. Xiii, No.1, Janurai 2013, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta.
- Panji Adam, (2017), “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam,” *Amwaluna*, (Bandung) Vol. 1 Nomor 1, Januari 2017.
- Suharsimi Arikunto, (2006), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta).
- Tan Kamello, (2009), *Praktek Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia Sebagai Akibat Produk Asing di Pasar Nasional* (Medan : Makalah dalam Pelatihan Manajemen dan Hukum Perdagangan)
- Wijayanto Samirin dan Sukoso, (2019), *British Broadcasting Corporation* (BBC) Indonesia, ditulis oleh Callistasia Wijaya (wartawan BBC Indonesia), per 14 Agustus 2019.
- Wawancara dan dokumentasi dengan Sekretaris MUI Kabupaten Sambas dan Bidang Kajian Fatwa MUI Kabupaten 22 Juni 2020 - 6 Agustus 2020.
- Zulham, (2013), *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup).
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Implementasi Jaminan Produk Halal.
- Keputusan Menteri Agama (KMA) 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal di Indonesia